

Death, resignation, or expulsion of elected representatives

- Due to death, resignation, or expulsion of elected representatives from a party, parliamentary seats sometimes become vacant between elections. How often vacancies arise largely depends on the term of the office: the shorter the term, the less frequently there are likely to be vacancies.
- Related to this is the question of whether or not elected representatives can keep their seats if they leave or are expelled from their political party, which can be dealt with in different ways in legislation. If they are allowed to keep their seat, there is no need for a by-election. For more information about this, read the file about [Floor-Crossing](#).

How to fill the vacant seat

- If a seat becomes vacant between elections, List PR systems often simply fill it with the next candidate on the list of the party of the former representative, thus eliminating the need to hold another election.
- However, **plurality/majority systems often have provisions for filling vacant seats through a by-election**. A by-election offers the opportunity to fill the vacant seat with a fresh candidate, and it allows the voters to express their will again. Voters may vote differently and thereby express discontent with the government. In a FPTP, single-member district system, by-elections are held in the constituency with the same rules applying as at general elections but often with other types of candidates, e.g., more publicity-seeking individuals who gain more attention in by-elections than they would in a countrywide general election.

Effects of by-elections

- **By-elections are smaller and therefore less costly than normal elections**, but in some countries they will nevertheless put a significant burden on the budget, and seats are sometimes left vacant for long periods because of a lack of capacity to arrange by-elections. This is an especially salient problem in some countries in Africa, where the HIV/AIDS epidemic often leads to a large number of vacant seats between elections.
- **Since it usually takes time to hold and organise by-elections, the seat remains vacant for a while.** This may cause problems for party groups in parliament, if they need every single member to vote for passing or rejecting legislation.
- In some circumstances, by-elections can have a wider political impact than merely replacing individual members, and are seen as a mid-term test of the performance of the government. If the number of vacancies to be filled during a parliamentary term is large, this can lead to a change in the composition of the legislature and an altered power base for the government, or even a change in government.
- Voting in by-elections generally differs from that in a general election, in that voters tend to express discontent with the current government in by-elections. The more the by-election is in the middle of the legislative term, the more losses a government in power usually has to expect. Furthermore, since only one member of the legislature is being elected in the by-elections, voters sometimes feel encouraged to vote for parties that would not gain a lot of support in a general election. Another difference between by-elections and general elections is the fact that by-elections usually receive less publicity and therefore voter turnout rate is mostly lower.
- It is possible to avoid by-elections by electing substitutes at the same time as the ordinary representatives. If a member of parliament needs to leave the seat, the elected substitute simply replaces her/him. These substitutes may also replace the elected representative and therefore participate in voting and parliamentary work if the principal suffers from a sickness, travels, or is on parental leave.




Pemilu Indonesia

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Pemilu Anggota DPR
- Pemilu Anggota DPD
- Pemilu Anggota DPRD Provinsi
- Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Pemilihan Kepala Desa atau sebutan lainnya.



Pasal 22E Ayat (1)
UUD NRI
Tahun 1945



Pemilihan umum
dilaksanakan
secara langsung,
umum, bebas,
rahasia, jujur, dan
adil setiap lima
tahun sekali.

Dasar Hukum

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
- **UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum
- **UU No. 1 Tahun 2015** *jo*. **UU No. 8 tahun 2015**, *jo* **UU No. 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- **UU No. 17 Tahun 2014** *jo* **UU No. 42 Tahun 2014** *jo*. **UU No. 2 Tahun 2018** *jo* **UU No. 13 Tahun 2019**
- **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah
- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2017** tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017: Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. **Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.**

Tahapan Penyelenggaraan Pilkada

- Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015: Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu **tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan**.
- (2) **Tahapan persiapan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan program dan anggaran; b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- (3) **Tahapan penyelenggaraan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dihapus. b. Dihapus. c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; g. pelaksanaan Kampanye; h. pelaksanaan pemungutan suara; i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; **j. penetapan calon terpilih**; k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan l. **pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih**.




Pertanyaan Penting

Dapatkah dilakukan pergantian terhadap calon terpilih pada saat penetapan calon terpilih berlangsung?

Dapatkah dilakukan pergantian antarwaktu di dalam sebuah tahapan pemilu, ketika belum ada pelantikan pejabat politik terpilih?



Penggantian Calon Terpilih

- Secara sederhana, diartikan sebagai tindakan hukum yang mengganti peserta pemilu atau calon yang terpilih berdasarkan hasil perolehan suara, dan telah selesai seluruh upaya hukum, sebelum dilaksanakannya pelantikan/pengucapan sumpah janji.
 - Otoritas untuk melakukan pergantian calon terpilih ini masih menjadi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu.
- 



Penggantian Calon Terpilih untuk Pemilu Presiden

- Jika ada calon presiden dan/atau wakil presiden ditetapkan sebagai tersangka tipikor, KPU menyampaikan pemberitahuan kepada MPR.
- Dalam hal sejak penetapan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon berhalangan tetap, KPU mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat, meskipun tidak berpasangan.
- Berhalangan tetap meliputi:
 1. Meninggal dunia.
 2. Tidak diketahui keberadaannya.



Penggantian Calon Terpilih untuk Kepala Daerah

Situasi-situasi:

1. Kepala daerah meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, jika tidak berpasangan, salah satunya tetap ditetapkan jadi calon terpilih dan dilantik.
2. Jika keduanya, tentu akan ditetapkan peraih suara terbanyak berikutnya.

Penggantian Caleg Terpilih

- Sebelum penetapan Caleg Terpilih oleh KPU: Merujuk UU No. 7/2017 dan PKPU No. 5/2019.
- Setelah penetapan Caleg Terpilih oleh KPU (Revisi Surat Keputusan KPU tentang Caleg Terpilih: Merujuk UU No. 7/2017 dan PKPU No. 5/2019.
- Setelah Pengucapan Sumpah Janji (Pelantikan) Anggota Legislatif Terpilih: Merujuk UU No. 7/2017, PKPU No. 6/2017 *jo* PKPU No. 6/2019.

Rekrutmen Caleg

Pasal 241 UU No. 7 Tahun 2017

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara **demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.**

Sistem Pemilu di Indonesia

- Pasal 222 No. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- Penentuan perolehan kursi dilakukan berdasar Formula Elektoral Sainte Lague (*vide* Pasal 415 dan 420 UU No. 7/2017).
- Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008: Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih **harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan**. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Suara Terbanyak

- Pemilih yang mencoblos nomor urut dan/atau tanda gambar partai saja (tidak mencoblos caleg), suaranya tetap sah, dan menjadi bagian perolehan suara sah partai dan akan menjadi basis dalam penghitungan perolehan kursi partai berdasar formula elektoral Sainte Lague.
- Perolehan suara sah partai adalah penjumlahan antara perolehan suara pemilih yang langsung mencoblos caleg dari partai tersebut ditambah jumlah suara pemilih yang hanya mencoblos tanda gambar dan/atau nomor urut partai tersebut.
- Perolehan suara caleg di suatu partai untuk menentukan siapa caleg yang akan mendapatkan kursi dari partai tersebut.

Pasal 426 UU 7/2017 dan Pasal 32 ayat (1) PKPU 5/2019

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;**
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32 ayat (2) PKPU 5/2019

Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
- c. **calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau**
- d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.



Siapa yang Menggantikan?

- Untuk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah calon dari DCT yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari parpol peserta pemilu yang sama, dan di dapil yang sama.
- Untuk DPD, calon yang meraih suara terbanyak berikutnya.

Pengucapan Sumpah Janji/Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

- **Pasal 9 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

(1) **Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat** sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh **di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.**

- **Pasal 33 UU No. 17 Tahun 2014: MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.**

Pelantikan Calon Terpilih DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 31 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2019:

- **KPU** mengusulkan calon terpilih anggota DPR untuk **pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung.**
- **KPU** mengusulkan calon terpilih anggota DPD untuk **pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung.**
- **KPU Provinsi/KIP Aceh** mengusulkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk **pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.**
- **KPU/KIP Kabupaten/Kota** mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk **pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.**

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.
- Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan. Pelantikan dilaksanakan secara serentak pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.
- Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden

Sumber: UU Pilkada



Penggantian Antar Waktu

- Intinya adalah penggantian dari pejabat politik yang sudah dilantik.
- Rezimnya tidak lagi masuk menjadi rezim pemilu.
- Tugas penyelenggara hanya mengonfirmasi, siapa calon pengganti, sesuai dengan Raihan suara terbanyak berikutnya;
- Rezim UU Partai Politik dan MD3
- Penggantian antarwaktu dilakukan setelah ada Pemberhentian Antarwaktu.

Pemberhentian Antarwaktu

- Pasal 239 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014: Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: **a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.**
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **apabila**: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; g. **diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**; atau h. menjadi anggota partai politik lain

Berhenti
Antarwaktu
karena
Diberhentikan
oleh Parpol

Pasal 241 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014: Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan **mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**


Mutatis mutandis untuk DPRD.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- **Pasal 78 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014:** Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. **meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.**
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; f. melakukan perbuatan tercela; g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i. mendapatkan sanksi pemberhentian



Masalah-Masalah

- Parpol memecat kader menjelang penetapan calon terpilih.
 - Penyelenggara pemilu belum tegas melakukan klarifikasi, pembatasan dan menahan upaya-upaya parpol untuk mengganti calon terpilih, terutama dengan pendekatan prinsip menghormati daulat rakyat yang telah memberikan suara kepada peserta pemilu.
- 

Kasus-Kasus

- Pemecatan kader jelang penetapan calon terpilih.
- Penundaan pelantikan kepada caleg terpilih.
- Ikut sertanya Kemendagri dalam proses penggantian dan pelantikan
- Sikap dan ketegasan penyelenggara pemilu belum signifikan.

Dugaan Alasan Pemberhentian

- Melakukan pelanggaran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai partai (politik uang saat kampanye pemilu).
- Melaksanakan Putusan PN No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Kutipan pendapat ahli yang menjadi pertimbangan Majelis:
"Meskipun penentuan caleg berdasarkan peroleh suara terbanyak teknisnya ada di ranah KPU, namun apabila suara partai lebih besar penentuannya adalah kewenangan absolut partai.
- “Memberi ruang” bagi caleg yang “derajat kadernya” lebih kuat/lebih “berkeringat” demi partai.

Rekomendasi

- Semua pihak, khususnya partai politik, diminta menghormati suara rakyat yang sudah diberikan langsung pada saat Pemilu.
- Sistem Pemilu di Indonesia yang ada saat ini harus dihormati dan dilaksanakan secara konsisten. Tidak boleh dilakukan distorsi, apalagi karena kehendak elit yang tidak sejalan dengan suara rakyat.
- KPU diminta konsisten menetapkan caleg terpilih sesuai aturan main (sistem pemilu) yang ada. Upaya penggantian juga harus sejalan dengan nilai, asas, dan prinsip-prinsip demokrasi. Menjunjung tinggi keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan menghormati kemurnian suara dan kedaulatan rakyat. Tidak sepihak hanya menindaklanjuti pemberhentian oleh partai, tapi juga memastikan bahwa hal itu juga dilakukan secara **demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.**
- Semestinya sebelum dilakukan pelantikan calon terpilih, tidak boleh terjadi penggantian caleg terpilih karena diberhentikan oleh parpol (revisi atas PKPU No. 5 Tahun 2019). Selanjutnya, prosesnya mengikuti mekanisme PAW sesuai UU MD3.
- Rekrutmen partai politik sejak hulu harus berbasis kaderisasi. Oleh karena itu sebagai perbaikan di masa mendatang, sudah saatnya RUU Pemilu mengatur persyaratan **sekurang-kurangnya sudah menjadi kader partai selama 3 tahun sebelum pendaftaran calon,** sebagai persyaratan untuk menjadi caleg dari suatu partai.

Terimakasih